

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (Desiyanti, 2015).

Tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia yaitu Sub-Sahara Afrika sebesar 35% wanita muda menikah sebelum usia 18, diikuti oleh Asia Selatan, di mana hampir 30% menikah sebelum usia 18 tahun. Tingkat pernikahan anak yang lebih rendah ditemukan di Amerika Latin dan Karibia (24%), Timur Tengah dan Afrika Utara (17%), dan Eropa Timur dan Asia Tengah 12% (UNICEF, 2020) dalam (Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan laporan UNICEF, Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia lima belas tahun (Kemenppa RI, 2018). Prevalensi perkawinan anak di Indonesia yang menikah pada usia < 18 tahun dalam 3 tahun terakhir yaitu 11,11 pada tahun (2016), 11,54 pada tahun (2017), dan 11,21 pada tahun (2018) (BPS, 2020).

Tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia

pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Tahun 2018, 11,21 persen perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun (BPS, 2020). Angka kejadian pernikahan dini di Lampung sebesar 21,68%, Persentase perkawinan anak berusia 17 tahun ke bawah di daerah Lampung sebesar 18,29% (BPS, 2017). Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pernikahan dini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, ekonomi, orang tua dan keluarga, media massa, adat istiadat, dan pergaulan bebas (Kiwe, 2017).

Pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap remaja dalam bidang psikologis, biologis, ekonomi, sosial pendidikan, dan hukum (Kiwe, 2017). Dampak dari pernikahan dini bagi remaja adalah dibidang pendidikan akibatnya mereka tidak mau melanjutkan sekolahnya karena berbagai sebab antara lain karena tanggung jawab merawat anak atau malu karena status pernikahannya. Kehamilan dan melahirkan dini yang menyebabkan angka kematian yang tinggi pada ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun dan juga memiliki resiko kematian pada bayi yaitu bayi lahir prematur dan stunting (kerdil), hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi. Usia remaja menimbulkan berbagai dampak seperti kurangnya pengetahuan tentang seks (Kemenppa RI 2018). Dampak buruk yang dapat terjadi pada perkawinan usia anak diantaranya pada bidang pendidikan, kehamilan dan melahirkan dini. subordinasi, *drop out*, KDRT, kematian ibu, kespro (BKKBN, 2018). Pernikahan

dini dapat dicegah dengan wajib belajar 12 tahun, sekolah berasrama, pendidikan agama, pembatasan akses media elektronik, memilih teman yang baik, dan seminar tentang kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data pra-survey yang diperoleh di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa tahun 2020, didapatkan data sebanyak 101 perempuan yang menikah di tahun 2019-2020, dan terdapat 23 remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun. Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat tahun 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Kejadian pernikahan di usia dini pada remaja masih relatif tinggi. Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia lima belas tahun (Kemenppa RI, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik persentase perkawinan anak berusia 17 tahun ke bawah di daerah Lampung sebesar 18,29% (BPS, 2017). Berdasarkan data pra-survey yang diperoleh di Puskesmas Pagar Dewa tahun 2020, didapatkan data sebanyak 101 remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan

dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2021.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui proporsi perempuan yang melakukan pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.
- b. Mengetahui proporsi pendidikan orang tua di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.
- c. Mengetahui proporsi pola asuh orang tua di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.
- d. Mengetahui proporsi budaya di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.
- e. Mengetahui hubungan pendidikan orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.
- f. Mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.

- g. Mengetahui hubungan budaya dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2020.

#### **D. Manfaat**

##### **1. Manfaat Secara Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

##### **2. Manfaat Secara Aplikatif**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan, referensi dalam kegiatan penyuluhan kepada perempuan dan sebagai perbandingan untuk penelitian yang sejenis.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yaitu kualitatif observasional dengan desain penelitian *case control study* yaitu penelitian yang mencari faktor risiko yang dipelajari dengan menggunakan pendekatan *retrospective*. Subjek penelitian adalah perempuan yang menikah pada tahun 2019-2020 di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2021. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pernikahan dini dan variabel independen pendidikan orang tua, pola asuh orang tua, dan budaya. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret 2021 di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa Lampung Barat Tahun 2021.